



WALI KOTA BALIKPAPAN

Kepada Yth,

1. Pimpinan Perkantoran/Perusahaan/
Lembaga BUMN/BUMD/SWASTA;
2. Pimpinan Layanan Fasilitas Kesehatan;
3. Pengelola Pusat Belanja/Mall,
Pertokoan;
4. Pengelola/Penanggung Jawab Tempat
Wisata/Fasilitas Olah Raga/Pusat
Kebugaran/
5. Pengelola/Penanggung Jawab Fasilitas
Umum/Lapangan/Taman Kota/PKL;
6. Pengelola/Penanggung Jawab Pasar,
Pasar Malam Masyarakat;
7. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa
Hiburan Bioskop/Wahana Permainan
Anak;
8. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa
Hiburan Malam/Pub, Bar, Karaoke,
Hiburan *Live Music*/Arena Bola
Sodok/Panti Pijat/Kebugaran;
9. Pengelola/Penanggung Jawab Usaha
Restoran, Rumah/Warung Makan,
Café, Angkringan;
10. Pengurus Rumah Ibadah, Sekolah,
Pondok Pesantren.
11. Para Ketua RT, LPM;
12. Warga Masyarakat Kota
Balikpapan.

di - **Balikpapan**

SURAT EDARAN

Nomor : 300/ 3358 /PEM.

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

Dasar :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Pusat Nomor 9 tahun 2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Ketentuan Pembentukan POSKO Penanganan COVID-19 Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
- c. Pertimbangan perkembangan kondisi pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan, terhadap 5 (lima) unsur/parameter meliputi tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) ICU Rumah Sakit, tingkat keterisian (BOR) Ruang Isolasi dan *positivity rate* (proporsi tes positif);
- d. Angka rasio penularan/R nought (Ro) Kota Balikpapan pada Minggu terakhir = 0,73

Dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan *Corona Virus Disease-2019*, Pemerintah Kota Balikpapan dengan ini menetapkan pelaksanaan PPKM Level 2, dengan beberapa penyesuaian pengaturan aktifitas dan mobilitas masyarakat secara bertahap sebagai berikut :

A. PPKM LEVEL 2 :

NO	KEGIATAN	KETENTUAN	JAM OPERASIONAL
1.	Kegiatan Belajar Mengajar	<p>Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan :</p> <p>-ZONA HIJAU : tidak ada.</p> <p>-ZONA KUNING, Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat : dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis Kemendikbud Riset dan Teknologi, dengan penerapan Protokol Kesehatan secara lebih ketat.</p> <p>-ZONA ORANGE, Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Kota : dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan PTM terbatas kapasitas maksimal 50%; khusus untuk SDLB/MILB/SMPLB/MALB maksimal 62% dan PAUD maksimal 33% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.</p> <p>-ZONA MERAH, Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan dan Utara : melaksanakan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan sesuai dengan Kriteria Zonasi Kelurahan, dengan ketentuan :</p> <p>ZONA HIJAU dan KUNING, Wilayah Kelurahan : tidak ada</p> <p>-ZONA ORANGE, Wilayah Kelurahan Sepinggian, Sepinggian Raya, Sepinggian Baru, Gunung Bahagia, Damai Baru, Sungai Nangka, Damai Bahagia, dan Kelurahan Karang Joang, Graha Indah, Gunung Samarinda Baru, Gunung Samarinda, Muara Rapat, Batu Ampar : dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan PTM terbatas kapasitas maksimal 50%; khusus untuk SDLB/MILB/SMPLB/MALB maksimal 62% dan PAUD maksimal 33% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.</p> <p>ZONA MERAH, Wilayah Kelurahan : tidak ada.</p>	Menyesuaikan

<p>2.</p>	<p>Kegiatan sektor non esensial :</p> <p>a. PKL bukan penjual makanan dan minuman/kuliner, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut/barbershop, laundry, pedagang asongan bukan makanan pokok, pasar loak, pasar burung/unggas, basar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan dan usaha kecil yang sejenis lainnya.</p> <p>b. Showroom/dealer kendaraan bermotor, variasi/aksesoris Kendaraan;</p> <p>c. Salon kecantikan;</p> <p>d. Toko mainan, pakaian/kain selain pasar batik/tekstil/ baju, sepatu/sandal, barang becah belah, peralatan rumah tangga, hp dan aksesoris, elektronik, komputer, jam/perhiasan, buku, ATK, sepeda, alat musik, alat pancing, parpum, mebel, peralatan olah raga/paralatan ibadah/souvenir, percetakan, foto copy, pernik peralatan pesta, alat kecantikan dan sejenisnya;</p> <p>e. Warnet/Game.</p>	<p>- Dibuka secara bertahap 50% WFH dan 50% WFO;</p> <p>- Maksimal 50% dari kapasitas pelayanan;</p> <p>- Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat;</p> <p>- Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan sektor non esensial, maka unit yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.</p> <p>- Bagi unit usaha yang tidak memungkinkan beroperasi secara <i>online/</i> pelayanan kunjungan pelanggan/ pelayanan pesan antar, maka dibuka secara bertahap 50% WFH dan 50% WFO;</p> <p>- Maksimal 50% dari kapasitas pelayanan;</p> <p>- Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat.</p> <p>- Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan sektor non esensial, maka unit yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.</p>	<p>- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita</p> <p>- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita</p> <p>- Kegiatan usaha non esensial yang berada di pusat belanja/mall, mengikuti jam operasional mall.</p>
<p>3.</p>	<p>Kegiatan sektor esensial:</p> <p>a. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (<i>customer</i>));</p> <p>b. Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (<i>customer</i>) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);</p>	<p>- Dapat beroperasi 100% untuk aktifitas unit pelayanan kepada masyarakat, dan 50% untuk aktifitas unit pendukung administrasi perkantoran.</p> <p>- Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat</p> <p>- Dapat beroperasi 100% dari kapasitas staf</p> <p>- Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat</p>	<p>- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita</p> <p>- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita</p>

	<p>c. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;</p> <p>d. Perhotelan non penanganan karantina; dan</p> <p>e. Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi 100% dari kapasitas staf - Wajib penerapan protokol kesehatan secara ketat <ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi 100% dari kapasitas staf - Wajib penerapan protokol kesehatan secara ketat <ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100%; - Wajib penerapan protokol kesehatan secara ketat. - Apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan industri, maka unit kegiatan yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan <ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan <ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan
4.	<p>Kegiatan sektor esensial pada sektor pemerintahan:</p> <p>Pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diberlakukan 50% maksimal staf <i>Work From Office</i> (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 16.00 Wita
5.	<p>Kegiatan sektor kritikal :</p> <p>a. Kesehatan;</p> <p>b. Keamanan dan ketertiban masyarakat;</p> <p>c. Penanganan bencana;</p> <p>d. Energi;</p> <p>e. Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;</p> <p>f. Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;</p> <p>g. Pupuk dan petrokimia;</p> <p>h. Semen dan bahan bangunan;</p> <p>i. Obyek vital nasional;</p> <p>j. Proyek strategis nasional;</p> <p>k. Konstruksi (infrastruktur publik);</p> <p>l. Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi 100% tanpa pengecualian - Dapat beroperasi 100% tanpa pengecualian <ul style="list-style-type: none"> - Untuk angka 5 huruf c sampai dengan huruf l, dapat beroperasi 100% maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% staf. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan

6.	Toko swalayan (hypermarket, supermarket, dan mini market), toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi 100% dari kapasitas. - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. - Apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan, maka unit kegiatan yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari. 	- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita
7.	Apotek dan toko obat	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi 100% dari kapasitas. - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. - Dikecualikan untuk Puskesmas 24 jam, Apotek dan toko obat pelayanan Rumah Sakit, Apotek 24 jam, IGD Klinik 24 jam dan UTDC PMI. - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 21.00 Wita. - Dapat buka selama 24 jam
8.	Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum : (Restoran/Rumah Makan/ kafe) baik yang berada di lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall.	<p>Dibuka secara bertahap pelayanan makan ditempat (<i>dine in</i>) atau pelayanan pesan antar/dibawa pulang (<i>delivery/take away</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. - Untuk Restoran yang hanya melayani pesan antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam. 	- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita
9.	Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum : Pedagang Kaki Lima (PKL)/Lapak Jajanan/Angkringan/Warteg/Warung/Kedai Kopi.	<p>Dibuka secara bertahap pelayanan makan ditempat (<i>dine in</i>) atau pelayanan pesan antar/dibawa pulang (<i>delivery/take away</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 	- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita
10.	Kegiatan Pusat Belanja/MALL/Pertokoan/ Pusat Perdagangan, termasuk Pasar Rakyat yang menjual barang non kebutuhan pokok.	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan beroperasi 50% dari kapasitas maksimal; - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat; dan -Pengelola mempersiapkan atau berupaya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. 	- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita
11.	Kegiatan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat 4 M meliputi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan; - Dapat beroperasi 100% sepanjang tidak mendapat pengaturan secara khusus untuk jam operasional dan kapasitas dalam Surat Edaran ini. 	Menyesuaikan

12.	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan peribadatan di tempat ibadah maksimal 50% dari kapasitas tempat ibadah. - Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat. - Lansia, wanita dan anak-anak agar beribadah di rumah, dikecualikan untuk pemimpin ibadah wanita. - Tempat ibadah yang terjadi kluster COVID-19, disterilisasi/ sementara tidak menyelenggarakan kegiatan ibadah berjemaah selama 3 hari, kecuali hanya untuk aktifitas adzan dan sholat 5 waktu bagi penjaga Masjid/Musholla. - Jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah di Gereja, dapat mengikuti peribadatan secara daring. 	-
13.	Tempat/Fasilitas/ Kegiatan Olahraga/ Pusat Kebugaran	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat/fasilitas olahraga dibuka secara bertahap untuk kegiatan olahraga yang tidak menimbulkan keramaian dan kerumunan; - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. - Kegiatan pertandingan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah diperbolehkan tanpa penonton dan <i>supporter</i> dengan protokol kesehatan yang ketat; - Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi, wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan. - Kegiatan olahraga mandiri/individual diperbolehkan dengan penerapakan protokol kesehatan yang ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 21.00 Wita - Batas jam operasional pukul 22.00 Wita Idem - Batas jam berkegiatan pukul 21.00 Wita
14.	Kegiatan pada area publik (Fasilitas Umum/Taman-Taman Kota/Area Publik Lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Umum kawasan Lapangan Merdeka-Melawai-Monpera dan sekitarnya, Halaman Stadion Tenis Indoor, Halaman Stadion Batakan, Halaman Dome, Kawasan Grand City, Lapangan Foni, Taman Bekapai, Taman Tiga Generasi dan Taman Lalu Lintas, dibuka bertahap maksimal 50% dari kapasitas. - Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat; dan - Pengelola mempersiapkan atau berupaya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam berkegiatan pukul 20.00 Wita. - Batas jam operasional khusus untuk PKL pukul 21.00 Wita
15.	Tempat Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan beroperasi secara bertahap maksimal 25% dari kapasitas; - Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat; dan - Pengelola mempersiapkan atau berupaya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 17.00 Wita
16.	Kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (Lokasi seni, Budaya dan Sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan)	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan beroperasi secara bertahap maksimal 25% dari kapasitas; - Durasi kegiatan/sesi maksimal 2 jam, dengan waktu <i>break</i> untuk sterilisasi 1 jam. - Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat; dan - Pengelola mempersiapkan atau berupaya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 21.00 Wita

17.	Kegiatan sosial kemasyarakatan/resepsi pernikahan/Hajatan dan sejenisnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 25% dari kapasitas dengan menerapkan sistem shift untuk kedatangan tamu undangan; - Tidak menyajikan makanan prasmanan di tempat acara, kecuali makanan kemasan kotakan dibawa pulang (<i>take away</i>); - Durasi kegiatan/sesi maksimal 2 jam, dengan waktu <i>break</i> untuk sterilisasi 1 jam. - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 	- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita
18.	Seluruh kegiatan yang mengundang atau mengumpulkan masyarakat (Rapat, Seminar, Pertemuan di Tempat Umum, termasuk kegiatan pengumpulan massa unjuk rasa/demonstrasi, kegiatan pengurus RT/LPM, Kelurahan dan Kecamatan seperti Musrenbang, Pemilihan Pengurus RT/LPM, Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-76 dan sejenisnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan maksimal 25% dari kapasitas; - Durasi kegiatan/sesi maksimal 2 jam, dengan waktu break untuk sterilisasi 1 jam. - Tidak menyajikan makanan prasmanan di tempat kegiatan; - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 	-
19.	Moda Transportasi Darat dan Air Dalam Kota (Kendaraan umum angkutan massal, taxi konvensional dan <i>online</i> , kendaraan rental, ojek <i>online</i> dan pangkalan)	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 70% dari kapasitas, kecuali ojek <i>online</i> dan pangkalan penumpang 100% dari kapasitas. - Wajib Prokes 3 M; memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>, menjaga jarak. 	Menyesuaikan
20.	Pasar Rakyat/Pasar Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> -Maksimal 50% dari kapasitas, dikoordinasikan penerapannya oleh Dinas Perdagangan; -Wajib menerapkan protokol kesehatan 3 M secara ketat. 	Menyesuaikan
21.	Pasar Malam	<ul style="list-style-type: none"> -Maksimal 50% dari kapasitas; -Wajib menerapkan protokol kesehatan 3 M secara ketat. 	- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita
22.	Jasa Hiburan Bioskop	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 50% dari kapasitas; - Usia dibawah 12 tahun dilarang masuk Bioskop; - Wajib menerapkan protokol kesehatan 3 M secara ketat. - Pengelola mempersiapkan atau berupaya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. 	- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita
23.	Wahana Permainan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 25% dari kapasitas; - Hanya untuk wahana permainan tunggal, tidak berkelompok dan bersifat kontak fisik. - Wajib menerapkan protokol kesehatan 3 M secara ketat. - Pengelola mempersiapkan atau berupaya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. 	- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita

24.	Jasa Hiburan Malam / Pub / Bar / Karaoke / Hiburan Live Musik / Bola Sodok	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan beroperasi secara bertahap maksimal 25 % dari kapasitas; - Durasi buka dalam sehari maksimal hanya selama 5 jam, dengan kewajiban memberitahukan jam buka dan tutup kunjungan; - Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat; - Pengelola mempersiapkan atau berupaya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan Jasa Hiburan Malam, maka unit usaha yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari. 	- Batas jam operasional pukul 03.00 Wita
25.	Panti Pijat/Kebugaran/ Refleksi/Spa.	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan beroperasi secara bertahap maksimal 25% dari kapasitas; - Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat; - Pengelola mempersiapkan atau berupaya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan usaha, maka unit usaha yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari. 	- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita.
26.	Fasilitas rekreasi/Wahana air/Water Boom dan Kolam Renang untuk rekreasi umum	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan beroperasi secara bertahap maksimal 25% dari kapasitas; - Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat; - Pengelola mempersiapkan atau berupaya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan usaha, maka unit usaha yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari. 	- Batas jam operasional pukul 17.00 Wita
27.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat; - Penggunaan Ruang Tunggu Maksimal 50% dari kapasitas; - Memaksimalkan pelayanan dan tindakan elektif terencana pada hari SENIN-JUMAT; - Membuka layanan <i>Online</i> (pendaftaran pasien, konsultasi pasien, JKN Mobile) 	Pukul 06.00 – 21.00 Wita, dikecualikan pelayanan 24 Jam.

- B.** Warga yang berstatus kontak erat dari pasien terkontaminasi positif COVID-19, wajib melakukan karantina mandiri selama 5 (lima) hari, dilanjutkan pemeriksaan tes RT-PCR oleh Pemerintah atau karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari tanpa pemeriksaan tes RT-PCR.
- C.** Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan penyebaran COVID-19 yang sangat cepat pada saat ini, maka setiap warga yang meninggal di rumah dan terindikasi COVID-19, diperlukan pemeriksaan tes RT-Antigen (*post mortem*) paling lambat 3 jam setelah meninggal, untuk memastikan pemulasaran dan pemakamannya serta tetap melaksanakan protokol kesehatan.
- D.** Kepada masyarakat Kota Balikpapan agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19, mengurangi mobilitas, dan tidak beraktivitas diluar Rumah jika tidak perlu selain untuk keperluan bekerja, pemenuhan bahan pokok makanan dan pengobatan, terutama bagi Anak-anak dan Lansia.
- E.** Kepada seluruh Pengurus Tempat Ibadah, DIHIMBAU agar secara rutin dan terus-menerus sebelum pelaksanaan ibadah, menyampaikan/mengingatkan kewajiban masyarakat menerapkan Protokol Kesehatan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak), baik saat di tempat ibadah maupun di tempat-tempat dan fasilitas umum lainnya, serta memanjatkan do'a bersama untuk kesehatan, keselamatan, semoga wabah virus Covid-19 cepat berlalu dari Bangsa dan Negara kita Indonesia dan Dunia. Khusus untuk di Masjid-Masjid agar secara rutin mengadakan doa qunut nazilah;

- F.** Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 2 ini, maka OPD teknis terkait Pemerintah Kota Balikpapan, dan Satgas COVID-19 semua tingkatan, melaksanakan kegiatan :
- Sosialisasi dan pemberian sanksi dalam penerapan PPKM Level 2;
 - Pendisiplinan Protokol Kesehatan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas);
 - Pencegahan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi kerumunan, baik kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, pasar, pusat belanja (mall), kegiatan sosial, maupun keagamaan;
 - Pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum, tempat wisata dan taman, termasuk melakukan penyekatan akses jalan umum yang diperlukan;
 - Melakukan penguatan 3T (*testing, tracing dan treatment*), dengan target jumlah tes per hari minimal 92 orang suspek, yaitu mereka yang bergejala dan juga kontak erat.
 - Melakukan pemeriksaan *rapid test* antigen/Razia lalu-lintas dan angkutan jalan secara acak, terhadap pelaku perjalanan orang pada pintu masuk Kota Balikpapan selama masa pemberlakuan PPKM, serta melakukan *rapid test* antigen secara acak kepada masyarakat yang berada di kerumunan jika diperlukan;
 - Memperketat pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT, sesuai dengan zonasi dan pengendalian wilayah RT yang ditetapkan;
 - Satgas PPKM Mikro Kecamatan dan Kelurahan, melakukan upaya monitoring dan pendisiplinan protokol kesehatan penerapan ketentuan maksimal WFO bagi kegiatan perkantoran dan industri di wilayah kerjanya.
- G.** PPKM Level 2 yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini, dilaksanakan bersamaan dengan Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 300/ 2382 /Pem tanggal 18 Juni 2021 tentang Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pandemi *Carona Virus Disease-2019* di Kota Balikpapan, dengan ketentuan batas jam operasional yang ditetapkan, mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran ini;
- H.** Surat Edaran ini berlaku secara efektif sejak tanggal **5 Oktober 2021** sampai dengan **18 Oktober 2021**;

Demikian disampaikan untuk dipatuhi bersama, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 5 Oktober 2021



**WALI KOTA BALIKPAPAN SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS,**

H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta (sebagai laporan);
- Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
- PANGDAM VI/Mulawarman di Balikpapan;
- KAPOLDA Kalimantan Timur di Balikpapan;
- FORKOPIMDA Kota Balikpapan;
- Kepala OPD Pemerintah Kota Balikpapan;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan;
- FORKOPIMCAM se Kota Balikpapan.